

**IMPLEMENTASI PASAL 12 AYAT (1) HURUF G UNDANG – UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KARYA  
ARSITEKTUR DI KOTA MALANG**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**SAIFURRIJAL ANDIKA PUTRA**

**NIM. 105010103111023**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

IMPLEMENTASI PASAL 12 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP KARYA  
ARSITEKTUR DI KOTA MALANG

Saifurrijal Andika Putra, Afifah Kusumadara, SH.LLM.SJD, Amelia

Kusumadewi, SH.MKn

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email : [rufias123@yahoo.com](mailto:rufias123@yahoo.com)**

**ABSTRAK**

Berawal dari adanya sejumlah fakta hukum yang terjadi dan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan perlindungan hak cipta karya arsitektur, yaitu dari adanya kasus mengenai sengketa pelaku usaha di hotel Luxor di Las Vegas Amerika Serikat dengan pemerintah mesir berkaitan desain hotel Las Vegas tersebut sama dengan bangunan piramid di Mesir, kemudian adanya penelitian mengenai perlindungan karya arsitektur di Indonesia, dan adanya fakta hukum terjadi pelanggaran hak cipta di Kota Malang berdasarkan keterangan ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) cabang Kota Malang. Berdasarkan dari hal-hal tersebut, maka terdapat suatu pemikiran untuk meneliti mengenai implementasi perlindungan karya cipta arsitektur yang berlaku di Kota Malang dilihat dari sejauh mana pelaksanaan hak-hak arsitek sebagai pencipta, peran klien dalam hal pemesanan karya cipta arsitektur di Kota Malang, hubungan atau jenis kesepakatan yang dipilih oleh klien dan arsitek dalam pemesanan karya cipta arsitektur, upaya-upaya yang dilakukan dalam menegakkan hak kekayaan intelektual terhadap karya cipta arsitektur, dan kendala yang terjadi dalam perlindungan karya cipta arsitektur.

Kata kunci : karya arsitektur, hak cipta

**ABSTRACT**

Starting from the existence of a number of legal facts related to the protection of architecture works copyright , such as the case between the Luxor hotel in Las Vegas United States with the Egyptian government about the Las Vegas Hotel design similarity with the pyramids in Egypt, then the research about the protection of architecture works in Indonesia , and the fact about violation of copyright law in Malang based on information from the head of Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) branch Malang City. Based on those things, there is a thought to research precisely and accurately the uses of architecture works copyright protection which happened in Malang, client roles on the reservation of the architecture works, any action of claiming for the violation of the architecture works copyright, and any obstacles which exist in the protection of architecture works copyright.

*Keywords : architecture works, copy rights*

## **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan dalam perlindungan karya cipta arsitektur memunculkan penemuan dalam bidang arsitektur yaitu adanya invensi yang dimunculkan oleh Giampaolo Imbrighi, seorang arsitek di Italia yang berhasil menemukan cara membuat tipe semen yang meloloskan cahaya agar dapat masuk ke gedung.<sup>1</sup> Desain semen tersebut merupakan bahan yang ramah akan lingkungan dan disparitas dari desain tersebut dengan desain semen lainnya adalah mampu mengurangi kebutuhan cahaya didalam gedung dengan cara menyerap cahaya dari luar gedung.<sup>2</sup>

Adanya suatu karya yang diciptakan oleh manusia memunculkan suatu perlindungan yang dinamakan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>3</sup> Hak kekayaan intelektual merupakan suatu pengakuan adanya kepemilikan atas karya yang dihasilkan oleh individu maupun dihasilkan dengan bersama-sama yang diberikan negara. Saat ini pengakuan mengenai hak kekayaan intelektual di berbagai negara telah dilaksanakan tidak hanya secara nasional seperti di Indonesia saat ini, melainkan telah diakui antar bangsa sehingga hak atas karya yang diciptakan manusia akan melekat kepada penciptanya atau orang lain yang diberi hak atas karya tersebut

Hal yang menjadi latar belakang penggunaan tema mengenai implementasi pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap karya cipta arsitektur di Kota Malang terdiri dari beberapa hal. Pertama adanya penelitian terhadap perlindungan karya arsitektur, seperti tesis yang telah dibuat oleh Belinda Rosalina dan Fanny Puspita. Kedua, adanya kasus

---

<sup>1</sup> Muhammad Firman, 2011, <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/198933-arsitek-temukan-semen-transparan>, Vivanews, diakses pada tanggal 31 Oktober 2013.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – undangan RI No.M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “ Hak Kekayaan Intelektual “ (tanpa “atas”), telah resmi dipakai. Dalam hlm ini penulis menggunakan penjelasan ini karena masih banyak dalam literatur buku yang menggunakan istilah HaKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual ) dalam buku Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah) karya Prof. Dr. H. Muhammand Djakfar, S.H., M.Ag.

yang terjadi dalam bidang arsitektur seperti kasus hotel Luxor di Las Vegas Amerika Serikat dengan pemerintah Mesir yang dipaparkan pada paragraf sebelumnya. Ketiga, latar belakang yang digunakan dalam proposal ini adalah mengenai isu hukum dalam perlindungan hak cipta karya arsitektur yang timbul karena hubungan kontraktual lisan maupun tertulis. Keempat, adalah adanya isu hukum pelanggaran hak-hak arsitek di Kota Malang.

Isu pertama, pada implementasi pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hal tersebut mengenai perlindungan hak eksklusif terhadap pencipta karya arsitektur sehingga pencipta dapat memanfaatkan karya ciptanya dengan maksimal. Kenyataan yang terjadi di Malang terdapat informasi bahwa hak eksklusif yang dimaksud dalam hal ini tidak berjalan dengan baik. Pelanggaran hak cipta karya arsitektur milik para arsitek adalah berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi dan hak moral. Pelanggaran hak ekonomi adalah klien secara sepihak dalam hubungan kontraktual tidak membayar jasa arsitek dan menggunakan karya tersebut untuk dirinya sendiri tanpa izin dari arsitek yang telah menciptakan karya, sehingga hak ekonomi dalam karya tersebut hilang. Sedangkan pelanggaran hak moral dalam hal ini adalah klien secara sepihak merubah karya milik arsitek tanpa izin darinya.

Isu kedua, adalah adanya kendala dalam hal implementasi hak cipta karya arsitektur adalah mengenai kesadaran hukum arsitek terhadap undang-undang hak cipta dalam hubungan kontraktual yang dibuat dengan cara lisan maupun tertulis. Pengetahuan hukum akan adanya perlindungan hak cipta tidak dimiliki beberapa arsitek dan klien di Kota Malang atau beberapa memiliki pemahaman tersebut namun tidak dapat memaksimalkan karya cipta dengan baik. Isu ketiga, adalah mengenai kesadaran hukum para klien terhadap perlindungan karya cipta arsitektur. Klien sebagai pengguna jasa para arsitek Kota Malang tidak menghargai hak moral maupun hak ekonomi berdasarkan sudut pandang arsitek di Kota Malang. Adapun fakta yang ditemukan oleh arsitek berkaitan dengan arsitek yang telah membuat karya keesokan harinya atau waktu yang telah ditentukan oleh kedua pihak ternyata klien tersebut tidak menepati janjinya, sehingga arsitek tidak mendapatkan pembayaran dan terdapat indikasi adanya penggunaan karya

cipta arsitek oleh klien tanpa izin arsitek. Pelanggaran hak moral ditemukan pada kejadian bahwa pada saat kesepakatan pemesanan terjadi, karya arsitek dirubah secara sepihak oleh klien tanpa izin dari penciptanya.

## **B. MASALAH**

Permasalahan hukum yang digunakan dalam hal ini terdiri dari : 1) Bagaimana implementasi pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap Karya Arsitektur di Kota Malang?, dan 2) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melindungi karya arsitektur di Kota Malang?

## **C. PEMBAHASAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah menggunakan metode yuridis empiris mengidentifikasi dan menganalisis hukum secara nyata.<sup>4</sup> Adapun Pendekatan penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah yuridis sosiologis.<sup>5</sup> Lokasi penelitian dalam hal ini berada di daerah Kota Malang terhadap para arsitek yang tergabung dalam Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) cabang Kota Malang, kemudian lokasi klien yang memesan karya arsitektur, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Malang. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian dari sumber pertama. Data pada sumber pertama didapatkan dari arsitek-arsitek IAI cabang Kota Malang, informasi dari pihak klien, dan informasi dari pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Malang. Data sekunder antara lain mencakup bahan-bahan hukum, dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip, perjanjian-perjanjian, buku-buku, hasil-hasil penelitian, berita-berita berkaitan dengan perlindungan hak cipta karya arsitektur.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer (*primary data* atau *basic data*), diambil dari hasil wawancara dan penyebaran kuisioner di lapangan terhadap para arsitek yang

---

<sup>4</sup> Bambang Sungkono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 18. Dalam Hayati Feriyani, **Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Tas Terhadap Kualitas Barang Yang Dijual Melalui E-Commerce**, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2012.

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 130.

tergabung dalam IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) cabang Malang dan wawancara terhadap klien yang pernah memesan karya arsitektur, dan terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG). Sumber Data yang kedua adalah sumber data sekunder (*secondary data*) mencakup dua hal, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, hasil penelitian, perjanjian-perjanjian, arsip-arsip atau jurnal yang kesemuanya memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini.

Teknik memperoleh data dalam skripsi ini adalah dengan penyebaran kuisioner dan wawancara langsung terbuka terhadap arsitek-arsitek di Kota, pihak klien, dan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Populasi yang digunakan adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan karakter yang sama.<sup>6</sup> Sedangkan pengambilan sampel dari populasi tersebut diambil dengan menggunakan jenis *purposive sampling* yang artinya penggunaan sampel bertujuan berdasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik tertentu dari populasi yang telah diketahui sebelumnya.<sup>7</sup> Cara ordinal merupakan teknik penetapan sampling dengan cara mengurutkan dari nomor-nomor subyek.

Jumlah keseluruhan sampel yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. 15 (lima belas) orang arsitek IAI cabang Kota Malang yang berada di tempat tinggal masing-masing narasumber
- b. 2 (dua) orang klien yang pernah menggunakan jasa salah satu arsitek IAI cabang Kota Malang
- c. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Teknik analisa data yang digunakan dalam hal ini adalah dengan analisis deskriptif.<sup>8</sup> Pada teknik ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dalam perlindungan karya arsitektur di daerah Kota Malang. Kemudian melakukan interpretasi terhadap permasalahan

---

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm 145.

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm 106.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 174.

tersebut yang selanjutnya diambil kesimpulan dari interpretasi tersebut secara induktif sehingga memberikan gambaran-gambaran secara utuh.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian untuk mencari implementasi mengenai pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap perlindungan ciptaan arsitektur terdapat beberapa informasi berkaitan dengan penegakkan hak kekayaan intelektual. Informasi mengenai implementasi hak cipta terhadap perlindungan karya arsitektur terdiri dari beberapa faktor. Adapun yang pertama adalah mengenai pengetahuan hukum arsitek-arsitek (narasumber) dan pihak klien yang berada di Kota Malang terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut. Kedua adalah berkaitan implementasi hak-hak arsitek sebagai pencipta dalam perlindungan karya arsitektur. Hak-hak ini berkaitan peranan arsitek-arsitek (narasumber), dan klien yang berada di Kota Malang. Analisis yang ketiga adalah mengenai implementasi pelaksanaan kewajiban-kewajiban pencipta dan klien yang melakukan kesepakatan terhadap perlindungan karya arsitektur.

Adapun data yang didapat melalui jawaban kuisisioner dan wawancara langsung dari 15 (lima belas) orang arsitek terbukti hanya sejumlah 10 (sepuluh) orang yang mengetahui adanya perlindungan karya arsitektur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan sebanyak 5 (lima) orang tidak mengetahui akan adanya perlindungan karya arsitektur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Berdasarkan keterangan dari 5 (lima) orang arsitek yang tidak mengetahui adanya Undang-undang mengenai hak cipta, hal ini berkontradiksi dengan informasi yang telah didapat dalam penelitian mengenai peran pemerintah yang telah memberikan diklat mengenai hak kekayaan intelektual. Oleh karena seharusnya arsitek IAI cabang Kota Malang mengetahui adanya perlindungan karya arsitektur oleh hak cipta. Sedangkan dari hasil wawancara dengan pihak klien dari 2 (dua) orang yang menjadi narasumber kesemuanya mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun tidak mengetahui bahwa karya arsitektur merupakan karya yang dilindungi oleh hak cipta.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Berdasarkan fakta tersebut diatas membuat beberapa arsitek (narasumber) di Kota Malang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan mereka sendiri seperti melakukan perjanjian-perjanjian pemesanan karya cipta arsitektur secara lisan, sehingga pihak dari klien yang memesan karya tersebut tidak memenuhi hak-hak arsitek tersebut. Akibat lain dari ketidak tahuan ini adalah menyebabkan beberapa dari arsitek tersebut tidak mengetahui bagaimana mengatur hak kekayaan intelektual terhadap karya yang telah diciptakan berdasarkan pesanan pihak lain, seperti misal mengatur agar pihak klien menghargai karya yang telah mereka buat.

Adapun dari hasil wawancara dengan pihak klien dari 2 (dua) klien yang memesan karya arsitektur kepada arsitek terdapat 1 (satu) orang yang melakukan kerjasama dengan lisan, sedangkan 1 (satu) orang dengan kontrak tertulis. Analisis lebih lanjut mengenai keterangan yang didapat dari narasumber diketahui bahwa dengan adanya kerjasama lisan maka hak ekonomi maupun hak moral yang dimiliki arsitek tidak ikut diperjanjikan oleh klien dengan arsitek.

Hasil kuisioner dan wawancara yang dilakukan terhadap arsitek, terdapat informasi selama penelitian terdapat arsitek yang pernah mengalami kejadian pelanggaran hak ekonomi oleh pihak klien perorangan adalah 11 (sebelas) orang, sedangkan 4 (empat) orang tidak pernah mengalami pelanggaran hak ekonomi oleh klien perorangan. Informasi mengenai pelanggaran hak ekonomi lainnya adalah terdapat 3 (tiga) orang arsitek pernah mengalami pelanggaran hak ekonomi oleh klien perusahaan swasta, sedangkan sejumlah 12 (dua belas) orang tidak pernah mengalami kejadian pelanggaran hak ekonomi oleh pihak klien perusahaan swasta.

Adapun mengenai pelanggaran hak moral terdapat arsitek yang mengalami kejadian sebanyak 13 (tiga belas) orang oleh tindakan klien perorangan, sedangkan sejumlah 2 (dua) orang tidak pernah mengalami kejadian pelanggaran hak moral oleh pihak klien perorangan. Selain itu, jumlah arsitek yang mengalami pelanggaran hak moral oleh klien perusahaan swasta adalah 3 (tiga) orang, sedangkan sejumlah 12 (dua belas) orang tidak pernah mengalami kejadian pelanggaran hak moral oleh pihak klien perusahaan swasta. Informasi mengenai



pelanggaran hak-hak arsitek dalam perlindungan hak cipta lainnya, adalah berkaitan dengan kejadian karya cipta arsitektur yang dibuat diklaim oleh pihak lain adalah sejumlah 7 (tujuh) orang, sedangkan yang tidak pernah mengalami klaim tersebut 8 (delapan) orang.

Pelanggaran hak-hak arsitek diatas bertentangan dengan teori kepemilikan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Teori kepemilikan yang berkaitan dengan hal tersebut dikemukakan tokoh-tokoh filsuf seperti John Locke, kemudian dikemukakan oleh Daniel Russel dan kemudian dari Robert Nozick menyebutkan mengenai seseorang yang dikatakan berhak atas kepemilikan benda adalah ketika seseorang telah melakukan apa yang disebut *work of his hand* (menghasil karya dari tangannya) dan *labor of his body* (mempekerjakan tubuhnya).<sup>10</sup> Berdasarkan teori ini para arsitek (narasumber) merupakan pihak yang menciptakan karya dengan mempekerjakan tubungan dan menghasilkan suatu karya. Dengan adanya pengakuan tersebut, pihak lain seperti kilen perorangan maupun perusahaan swasta tidak berhak untuk menggunakan hak tersebut atau melanggar hak tersebut.

Teori lain yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang termasuk juga hak cipta karya arsitektur adalah teori hak kekayaan intelektual seperti *Natural Right Theory* dan *Utilitarian Theory*.<sup>11</sup> Kedua teori tersebut dalam beberapa literatur merupakan teori yang menjadi dasar dari hukum kemunculan hak kekayaan intelektual manusia. *Natural Right Theory* dan *Utilitarian Theory* memiliki pandangan yang berbeda dalam melindungi hak cipta terutama dalam perlindungan karya cipta arsitektur. Meskipun kedua teori tersebut memiliki pandangan yang berbeda, akan tetapi keduanya digunakan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual terutama terhadap perlindungan hak cipta karya arsitektur.

*Natural Right Theory* menjelaskan adanya kepemilikan secara individual atau terhadap pihak-pihak tertentu agar pencipta dapat menggunakan hak-haknya

---

<sup>10</sup> Belinda Rosalina, *Op.Cit*, hlm 31.

<sup>11</sup> Tomy Suryo, *Op.Cit*, hlm 9-10.

terhadap karya yang telah dibuat olehnya. Dalam hal ini *Natural Right Theory* sangat memperhatikan kepentingan individu sehingga dapat dikatakan sejalan dengan prinsip yang digunakan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual yang dikenal dengan prinsip hak eksklusif. Prinsip hak eksklusif membuat pemegang hak cipta (dalam hal ini arsitek) dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa ijin. Selanjutnya berdasarkan *Utilitarian Theory*, kepemilikan didasarkan pada kepentingan-kepentingan umum, sehingga apabila suatu ciptaan merugikan kepentingan atau hak-hak orang banyak. Melihat dari kepemilikan hak –hak pada ciptaan karya arsitektur yang dimanfaatkan oleh arsitek (pencipta) berdasarkan dari hasil penelitian pada dasarnya tidak merugikan kepentingan atau hak-hak orang lain, bahkan dengan adanya ciptaan yang telah mereka buat akan sangat membantu orang banyak terutama klien yang salah satunya membantu dalam hal perencanaan pembuatan bangunan .

Analisis selanjutnya terhadap pelanggaran hak-hak arsitek atas ciptaan karya arsitektur yang telah dibuatnya dengan dihubungkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Berdasarkan dari pasal 28 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat 1 berkaitan dengan hak ekonomi, Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ketiganya merupakan peraturan yang menjamin hak-hak arsitek, baik hak ekonomi maupun hak moral.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 C ayat 1 yang berisi bahwa pencipta memiliki hak konstitusional terhadap pemanfaatan karya seni mereka sehingga seharusnya mereka mendapatkan keuntungan, salah satunya adalah mendapatkan keuntungan ekonomi dan klien tidak boleh melanggar kepemilikan hak tersebut. Sedangkan adanya jumlah pelanggaran ekonomi pada paragraf sebelumnya didasarkan pada siapa yang menjadi pemegang hak cipta. Dalam hal ini dapat dilihat dari siapa yang memesan karya arsitektur kepada arsitek. Adapun pihak yang memesan karya arsitektur terdiri dari pihak klien perorangan, klien perusahaan swasta dan klien pemerintah pusat atau daerah

Apabila yang memesan yang yaitu dalam pasal berikut ini Pada 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta apabila tidak diperjanjikan siapa yang menjadi pemegang hak cipta, maka yang menjadi pemegang hak cipta adalah pihak pemerintah. Berdasarkan penelitian terhadap arsitek-arsitek Kota Malang terdapat salah satu kontrak pemesanan rancangan bangunan kantor pemerintah daerah, namun didalamnya tidak dimuat siapa yang menjadi pemegang hak cipta tersebut. Maka dengan demikian, pemegang hak cipta adalah pihak klien pemerintah daerah.

Sedangkan apabila yang memesan karya adalah pihak klien perorangan atau klien perusahaan maka dalam hal ini yang menjadi pemegang hak cipta tergantung dari kesepakatan. Namun, apabila tidak diperjanjikan siapa yang menjadi pemegang hak cipta maka yang digunakan adalah pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Berkaitan dengan kesepakatan pemesanan karya arsitektur dengan pihak klien maka menurut pasal tersebut yang menjadi pemegang karya arsitektur adalah pihak pencipta (arsitek).

Pelanggaran hak moral terhadap karya arsitektur milik arsitek di Kota Malang, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bunyi dari pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut, “ suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya apabila pencipta telah meninggal dunia.” Berdasarkan dengan adanya jumlah pelanggaran hak moral terhadap arsitek di Kota Malang, maka dapat dikatakan klien telah melanggar isi dari pasal tersebut.

Berkaitan dengan hak moral terhadap karya arsitektur di Kota Malang, selanjutnya melihat dari sisi penggunaan nama dalam karya tersebut. Adapun mengenai hal tersebut yang terjadi di Kota Malang terdiri dari berikut ini :

- a. Apabila narasumber (arsitek) bekerja sama dengan arsitek lain dalam membuat karya arsitektur maka yang nama pencipta yang dicantumkan dalam ciptaan tersebut bisa kesemua pencipta. Dalam hal ini menurut keterangan dari arsitek (narasumber) hal tersebut terjadi karena mereka

memberikan ide-idenya dan terbentuk dalam suatu karya. Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan isi dari pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengharuskan pencantuman nama pencipta dalam suatu karya yang diciptakan.

- b. Pencantuman nama dalam karya arsitektur hanya nama pemimpin arsitek (*team leader*), hal ini terjadi karena pemimpin arsitek yang memimpin dalam pembuatan karya cipta arsitektur. Apabila yang dicantumkan hanya pemimpin arsitek (*team leader*), maka arsitek lain yang tidak dicantumkan namanya adalah arsitek yang bekerja sebagai karyawan perusahaan milik pemimpin arsitek (*team leader*) tersebut dan tugasnya melaksanakan perintah dari pemimpin arsitek (*team leader*). Pencantuman nama pencipta pada kategori ini telah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu orang yang bekerja sebagai karyawan tidak berhak dianggap sebagai pencipta karena ia bertugas hanya menjalankan ide dan perintah dari pemimpin arsitek (*team leader*).

Lebih lanjut mengenai kondisi yang berbeda-beda tersebut berdasarkan informasi yang didapat dari arsitek (narasumber) di Kota Malang berkaitan dengan hak moral, pencantuman nama didasarkan dua kategori. Pada kategori pertama dalam paragraf sebelumnya mengenai status pencipta yang disebabkan adanya beberapa arsitek yang menyumbangkan idenya dalam karya arsitektur, maka kesemua nama arsitek berhak dicantumkan pada karya tersebut. Sedangkan pada kategori kedua nama arsitek yang dicantumkan adalah nama pemimpin arsitek (*team leader*). Dengan demikian, implementasi dari hak moral berkaitan pencantuman nama pencipta dalam suatu karya arsitektur telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Berkaitan dengan implementasi pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap perlindungan karya cipta arsitektur terdapat pula mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pencipta untuk melindungi karya ciptanya. Adapun kewajiban-kewajiban tersebut adalah dilihat dari informasi dari arsitek (narasumber) selama bekerja dalam profesi arsitek hingga saat ini. Kewajiban-kewajiban arsitek sebagai pencipta pada

dasarnya diperuntukkan untuk melindungi hak-hak pencipta. Adapun kewajiban pertama dalam membuat karya cipta arsitektur adalah penerapan keaslian dalam hak cipta. Salah satu prinsip hak cipta yang dilindungi adalah perwujudan ide bukan ide itu sendiri. Perwujudan ide tersebut merupakan sesuatu yang dapat dibaca, didengar, maupun dilihat yang dalam istilah asing disebut *fixation*.<sup>12</sup> Kemudian narasumber (arsitek) wajib memenuhi sifat dari karya yang dilindungi yaitu mengenai sifat orisinal atas suatu karya.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan ciptaan yang dapat dilindungi dalam hal ini narasumber (arsitek) telah mengetahui hal tersebut, namun narasumber memiliki kewajiban lainnya untuk membuat karya yang bersifat orisinal atau asli. Dalam hal ini saat narasumber (pencipta) diwawancarai mengenai karya yang telah mereka buat sampai saat ini, kesemuanya menjawab karya yang telah dibuat merupakan karya asli buatan mereka sendiri dan mereka membuat sesuai dengan aliran arsitektur yang mereka pilih, contoh aliran yang terdapat dalam salah satu narasumber (arsitek) adalah aliran modern tradisional yang digunakan oleh bapak Imam Santoso salah satu arsitek IAI cabang Kota Malang.

Sedangkan kewajiban lain adalah kewajiban menurut pasal 22 ayat (3) Undang-Undang 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengharuskan kontrak kerja konstruksi untuk perencanaan harus memuat ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual. Kontrak kerja tersebut berdasarkan pesanan yang diminta klien baik dari perorangan, perusahaan swasta, maupun pemerintah. Implementasi pasal tersebut bertujuan untuk melindungi pemegang hak cipta, sehingga dalam hal ini informasi yang didapatkan adalah terdapat dua model kontrak milik para arsitek di Kota Malang. Bentuk kontrak pertama adalah bentuk kontrak yang memuat mengenai ketentuan hak kekayaan intelektual, sedangkan bentuk yang kedua tidak memuat mengenai ketentuan hak kekayaan intelektual.

Lebih lanjut mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak arsitek dan klien dalam kontrak tersebut menurut pasal 22 ayat (3) Undang-Undang 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah mengenai pengaturan mengenai hak

---

<sup>12</sup> Tomi Suryo Utomo, *Ibid*, hlm 70-71.

<sup>13</sup> *Ibid*.

kekayaan intelektual. Dalam bentuk kontrak kedua terdapat kesepakatan mengenai pembuatan karya cipta arsitektur yang tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi:

PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan perencanaan pembangunan renovasi bengkel menjahit 2 lantai di-----

-----. Tahapan Konsultasi antara lain :

- a. Tahapan Konsep Rancangan
- b. Tahap Pra Rencana
- c. Tahap Pengembangan
- d. Tahap Rencana Gambar, Detail, dan penyusunan RKS dan RAB
- e. Tahap pelelangan

Pihak kedua dalam kontrak tersebut adalah pihak arsitek (narasumber) sedangkan pihak pertama adalah pihak pemerintah daerah. Pada pasal selanjutnya dalam kontrak tersebut tidak diatur mengenai pihak mana yang menjadi pemegang hak cipta, sehingga untuk kewajiban pencantuman pengaturan hak kekayaan intelektual yang diharuskan oleh pasal 22 ayat (3) Undang-Undang 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tidak dilaksanakan oleh narasumber (arsitek) dan pihak klien pemerintah.

Sedangkan pada bentuk kontrak pertama merupakan kerjasama perancangan bangunan antara pihak arsitek (narasumber) dengan pihak klien perusahaan swasta. Dalam kontrak tersebut terdapat sejumlah pasal-pasal yang berkaitan dengan pemesanan karya cipta arsitektur. Berdasarkan pasal tersebut telah diatur mengenai pemegang hak kekayaan intelektual yang termuat dalam pasal 13 angka 2 yang berbunyi, “Jika terjadi pemutusan perjanjian, maka hasil kerja PIHAK KEDUA menjadi hak cipta PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA tidak berhak menggunakan hasil pekerjaan perancangan PIHAK KEDUA.” Pihak pertama dalam hal ini adalah pihak klien perusahaan swasta, sedangkan pihak kedua adalah narasumber (arsitek). Berdasarkan pasal ini, kontrak tersebut jelas memiliki pengaturan mengenai pemegang hak cipta dalam hal pemutusan kerja.

Selain itu dalam kontrak pada bentuk kontrak yang kedua terdapat pengaturan mengenai perubahan karya cipta arsitektur yang harus dengan izin

pencipta. Adapun pengaturan mengenai perubahan tersebut terdapat dalam pasal 10 pada kontrak tersebut yang berbunyi, “Jika PIHAK PERTAMA mengadakan perubahan-perubahan dalam bagian Pekerjaan Perancangan menurut Pasal 1, maka dalam saat itu pula PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA mengadakan penilaian terhadap bagian pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA. Berdasarkan adanya pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual pada kontrak tersebut, dapat dikatakan bahwa kontrak tersebut telah memenuhi kewajiban sesuai dengan pasal 22 ayat (3) Undang-Undang 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Adapun Upaya-upaya yang dilakukan dalam perlindungan karya arsitektur terdiri dua upaya. Upaya pertama adalah upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam perlindungan karya arsitektur, sedangkan upaya kedua adalah upaya penanganan yang dapat dilakukan setelah terjadi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dalam perlindungan karya arsitektur. Kedua upaya tersebut merupakan upaya yang penting dilakukan dalam perlindungan karya arsitektur oleh pihak pencipta, klien, maupun pemerintah.

Upaya yang dilakukan oleh arsitek dalam upaya pencegahan seperti memiliki pengetahuan hukum yang baik atas undang-undang hak cipta tidak dilakukan dimiliki oleh arsitek, selain itu upaya pencegahan dengan tidak melakukan hubungan kontraktual secara lisan oleh para arsitek pernah dilakukan selama berprofesi dalam dunia arsitektur. Dampak dari kedua upaya pencegahan pelanggaran terhadap perlindungan karya arsitektur yang tidak dilakukan arsitek, berdampak pada terjadinya pelanggaran hak-hak arsitek seperti pada pembahasan sebelumnya.

Kemudian untuk upaya penanganan dalam pelanggaran perlindungan karya arsitektur dalam penggunaan langkah hukum pidana, langkah hukum perdata, maupun langkah hukum non-litigasi tidak dilakukan oleh pihak arsitek. Pada dasarnya apabila terjadi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual pada hak cipta karya arsitektur maka upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta adalah langkah-langkah berikut :

1. Mekanisme melalui gugatan perdata, terdapat dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Isi dari pasal tersebut adalah pemegang hak cipta atau pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptaannya. Sedangkan mekanisme gugatan perdata lainnya terdapat dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran terhadap Pasal 24 yaitu tentang hak moral. Mekanisme gugatan perdata dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga.
2. Mekanisme melalui tuntutan pidana, yaitu terdapat dalam pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan pasal yang dapat dilakukan terhadap pihak yang melanggar hak ekonomi seperti memperbanyak atau mengumumkan karya cipta arsitektur tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal lain yang dapat dijadikan pedoman tuntutan pidana adalah dengan pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dalam hal ini pasal tersebut digunakan jika terjadi pelanggaran hak moral.

Apabila terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual hak cipta karya arsitektur, maka pihak pencipta dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindakan yang diduga melanggar pasal 72 ayat (1), (2), (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
3. Pilihan terakhir adalah dengan menggunakan pemanfaatan Penyelesaian sengketa Alternatif (*Alternatif Dispute Resolution*), seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Rachmad Safa'at, *Op.Cit*, hlm 49.



Berdasarkan informasi dari arsitek dari 15 (lima belas) orang arsitek selama ini kesemuanya melakukan upaya pembiaran apabila terjadi pelanggaran hak cipta karya arsitektur, namun dalam hal ini hanya ada 1 (satu) orang arsitek yang melakukan upaya berdiskusi dengan pihak klien. Alasan tindakan pembiaran yang dilakukan oleh narasumber (arsitek) berdasarkan wawancara terhadap jawaban kuisioner yang mereka jawab adalah sebagai berikut ini:

1. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di kalangan arsitek sehingga apabila terjadi tindakan pelanggaran hak cipta karya arsitektur oleh klien, maka pihak narasumber (arsitek) di Kota Malang lebih mengutamakan tindakan pembiaran dari pada upaya lainnya.
2. Karena upaya penuntutan hukum terhadap pelanggaran hak cipta arsitektur sangat sulit diterapkan kepada masyarakat, sebab klien terbiasa melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.
3. Selain itu pihak arsitek kurang memiliki minat untuk melakukan langkah hukum ke pengadilan, langkah hukum ke pengadilan, atau melakukan langkah untuk meminta konsultasi terhadap pihak yang ahli dalam bidang hukum khususnya mengenai hak kekayaan intelektual. Hal ini dianggap oleh mereka bahwa upaya tersebut memakan waktu dan biaya, sehingga dianggap tidak efektif.

Selanjutnya mengenai kendala yang dihadapi dalam perlindungan karya arsitektur adalah sebagai berikut Pengetahuan Hukum mengenai perlindungan karya cipta arsitektur yang kurang dimiliki sejumlah arsitek (narasumber) di Kota Malang, kendala selanjutnya berkaitan dengan perlindungan hak cipta karya arsitektur adalah kebiasaan arsitek yang pernah melakukan hubungan kontraktual secara lisan, kendala lainnya terhadap perlindungan karya arsitektur adalah berkaitan dengan pembuatan kontrak antara arsitektur dengan pihak klien dalam perjanjian pemesanan karya arsitektur. kendala ini adalah para arsitek dengan klien tidak terbiasa mencantumkan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam perlindungan hak cipta karya arsitektur, dan terakhir adalah kendala dalam perlindungan karya arsitektur yang selanjutnya adalah mengenai kebiasaan dari klien yang memesan karya cipta arsitektur kepada narasumber (arsitek) di Kota

Malang yang belum sepenuhnya menghargai pencipta, dengan cara melakukan tindakan perubahan sepihak terhadap karya cipta yang telah dibuat.

#### **D. PENUTUP**

Dari uraian yang sudah dituliskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi pasal 12 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Kota Malang tidak berjalan dengan baik karena tidak semua arsitek (narasumber) mengetahui mengenai adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, terjadi pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral yang dilakukan klien perorangan dan klien perusahaan swasta terhadap arsitek di Kota Malang.
2. Kesimpulan selanjutnya mengenai upaya pencegahan pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti pembuatan kontrak yang memuat pengaturan hak cipta terhadap pemesanan karya arsitektur tidak dilakukan pihak arsitek untuk menghindari pelanggaran hak-hak arsitek, sehingga dalam hal ini pihak arsitek susah dalam menegakkan perlindungan hak cipta karya arsitektur di Kota Malang. Selain itu pihak arsitek tidak menggunakan upaya hukum seperti upaya hukum pidana, perdata, maupun upaya non-litigasi terhadap pelanggaran hak cipta atas karya cipta yang telah ia ciptakan.
3. Adapun yang ketiga adalah terdapat kendala yang terjadi yaitu pengetahuan yang kurang dimiliki arsitek dan klien, kendala mengenai kebiasaan membuat kesepakatan secara lisan dalam pemesanan karya arsitektur dengan pihak klien, kendala mengenai kebiasaan tidak mencantumkan pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual dalam kontrak, dan yang terakhir adalah kendala mengenai kebiasaan klien yang belum menghargai suatu ciptaan arsitektur sebagai karya.

Selanjutnya Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap implementasi pasal 12 ayat (1) huruf g undang – undang nomor 19 tahun 2002

tentang hak cipta terhadap karya arsitektur di kota malang, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi arsitek dan klien di Kota Malang, dalam hal ini harus menambah pengetahuan hukum mengenai hak cipta. Alasannya dalam perlindungan karya arsitektur permasalahan yang utama dalam penegakkan perlindungan karya cipta arsitektur adalah ketidak tahuan arsitek dalam menerapkan hukum mengenai perlindungan karya cipta arsitektur. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah dengan terbiasa mencari informasi mengenai hak cipta melalui media sosial internet.
2. Peran pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DIRJEN HKI), Kementerian Hukum dan HAM (KEMENHUKAM), untuk menginformasikan mengenai pentingnya hak cipta terhadap arsitek dan masyarakat Kota Malang untuk lebih ditingkatkan. Alasannya meskipun beberapa arsitek Kota Malang mengakui bahwa pemerintah pernah memberi diklat mengenai hak kekayaan intelektual, namun hal tersebut belum membantu arsitek karena masih ada arsitek yang tidak mengetahui bagaimana melakukan upaya yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, cara yang dapat dilakukan adalah dengan diklat terhadap arsitek-arsitek di Kota Malang, menambah kegiatan diklat khusus untuk materi hak kekayaan intelektual, atau penyebaran informasi melalui organisasi KADIN (kamar dagang industri) agar klien perusahaan swasta mengetahui mengenai hak cipta.
3. Peran aktif dari arsitek di Kota Malang terhadap perlindungan hak cipta karya arsitektur dengan lebih sering mempublikasikan karyanya. Alasannya karena pelanggaran hak cipta arsitektur terjadi pula karena karya tersebut diklaim pihak lain. Oleh karena itu, terdapat cara yang dapat ditempuh dengan lebih sering membuat karya dan diumumkan sebagai karya ciptaannya, atau dengan cara membuat buku yang berisi karya arsitektur miliknya, sehingga ini dapat menjadi bukti kepemilikan hak cipta atas karya arsitektur yang dipublikasikannya tersebut.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **LITERATUR**

Amiruddin dan H. Zainal Asiki, **Pengantar Metodologi Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Belinda Rosalina, **Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta**, Alumni, Bandung, 2010

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Tomy Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi Sebuah Kajian Kontemporer**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang–Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3833.

Undang – Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4220

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – undangan RI No.M.03.PR.07.10 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Perundang-undangan

### **INTERNET**

Muhammad Firman, Vivanews, **Arsitek Temukan Semen Transparan (Online)**, <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/198933-arsitek-temukan-semen-transparan>, (31 Oktober 2013), 2011.

### **SKRIPSI**

Hayati Feriyani, **Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Tas Terhadap Kualitas Barang Yang Dijual Melalui E-Commerce**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2012.

